



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 60A TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ECA ATTAMIMI, A.MG NIP.198306122007012004 dalam jabatan Nutrisionis Mahir karena pindah wilayah kerja dari Pemerintah Kabupaten Buru ke Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/7532/Setkot tanggal 2 Oktober 2023 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Pemerintah Kabupaten Buru Nomor 824.3/86 tanggal 14 November 2023 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000008 tanggal 16 Februari 2024 tentang Mutasi Kepegawaian;
 4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/361 Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : ECA ATTAMIMI, A.MG
 2. NIP : 198306122007012004
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 12 Juni 1983
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 April 2016
 5. Jabatan : Nutrisionis Mahir
 6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Buru

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Nutrisionis Mahir pada Puskesmas Amahusu Kota Ambon;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Februari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten / II / III	
Kahag Hukum	


PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Gubernur Maluku;
4. Bupati Buru di Namlea;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
9. Kepala Puskesmas Amahusu Kota Ambon.